



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
Nomor : 800.1.3.3/Kep. 1150 – BKPSDM/2023  
T E N T A N G

PEMBERHENTIAN SRI MULYANI, A.Md.Kep NIP. 19790726 200801 2 005  
PANGKAT/GOL. RUANG PENATA, /III.c DARI JABATAN PERAWAT PENYELIA  
PADA PUSKESMAS PANGKALAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON DAN  
MENGANGKAT DALAM JABATAN PENGADMINISTRASI UMUM  
PADA PUSKESMAS PANGKALAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800/Kep.429-BKPSDM/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Sri Mulyani, A.Md.Kep NIP. 19790726 200801 2 005 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tingkat I, III/b, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Golongan Ruang III/c dengan angka kredit 201,098 (dua ratus satu koma nol sembilan delapan);
- b. bahwa Sri Mulyani, A.Md.Kep NIP. 19790726 200801 2 005, Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c telah mengajukan pengunduran diri dari Jabatan Perawat Penyelia pada Puskesmas Pangkalan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional apabila ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Sri Mulyani, A.Md.Kep NIP. 19790726 200801 2 005, Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c dari Jabatan Perawat Penyelia pada Puskesmas Pangkalan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dan Mengangkatnya dalam Jabatan Pengadministrasi Umum pada Puskesmas Pangkalan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3.1/5717-Sekret/2023 tanggal 31 Oktober 2023 Hal Usulan Alih Tugas;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan Sri Mulyani, A.Md.Kep NIP. 19790726 200801 2 005, Pangkat / Gol. Ruang Penata, /III.c dari Jabatan Perawat Penyelia pada Puskesmas Pangkalan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dan mengangkat dalam Jabatan Pengadministrasi Umum pada Puskesmas Pangkalan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka Tunjangan Jabatan Fungsional beserta hak-hak yang melekat didalamnya diberhentikan dan kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan dalam Jabatan Pengadministrasi Umum beserta penghasilan lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Asli** Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 November 2023

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and a long horizontal line extending to the right.

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telp./Fax. (0231) 320816  
website : <https://www.bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id)  
**S U M B E R - 45611**

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Tanggal : 13 November 2023  
Nomor : 800/ND. 198 -BKPSDM  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberhentian Sri Mulyani, A.Md.Kep NIP. 19790726 200801 2 005, Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c dari Jabatan Perawat Penyelia pada Puskesmas Pangkalan Dinas Kesehatan dan mengangkat dalam Jabatan Pengadministrasi Umum pada Puskesmas Pangkalan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800 / Kep. 429 - BKPSDM / 2021 tanggal 27 Agustus 2021 Sri Mulyani, A.Md.Kep NIP. 19790726 200801 2 005 Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Bahwa Sri Mulyani, A.Md.Kep NIP. 19790726 200801 2 005, Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c telah mengajukan pengunduran diri dari Jabatan Perawat Penyelia pada Puskesmas Pangkalan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional apabila ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon Pemberhentian Sri Mulyani, A.Md.Kep NIP. 19790726 200801 2 005, Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c dari Jabatan Perawat Penyelia pada Puskesmas Pangkalan Dinas Kesehatan dan mengangkat dalam Jabatan Pengadministrasi Umum pada Puskesmas Pangkalan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia,

#

H. HENDRA NIRMALA, S.Sos.,M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681022 198803 1 001